



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1 Nama Lengkap : AYUB;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 9 Oktober 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

- 1 Nama Lengkap : JOFI SAPUTRA;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 18 Juli 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/100/V/2017/Reskrim tertanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/101/V/2017/Reskrim tertanggal 22 Mei 2017;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

Terdakwa I yaitu AYUB

- Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 08 Oktober 2017;

Terdakwa II yaitu JOFI SAPUTRA

- Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 08 Oktober 2017;

Terdakwa I yaitu AYUB tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II yaitu JOFI SAPUTRA di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : JUN Aidin ISMAIL, SH, LAZUARDY ATTUS TURIY, SH dan SUPARDIN SIDDIK, SH.,MH Advokad/Pengacara, beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 100/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 11 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 13 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 100/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYUB dan terdakwa JOFI SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB.
Dikembalikan kepada saksi HARYANTO
 - 1 (satu) buah kunci letter T
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa I yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa II telah mengakui kesalahannya, terdakwa bukanlah residivis dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AYUB bersama terdakwa JOFI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan April 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di areal parker depan gedung sakinah Dusun Ntori Desa Dorebara Kec Dompu kab Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik saksi HARYANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara terdakwa AYUB dan terdakwa JOFI SAPUTRA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mencari sepeda motor untuk diambil kemudian terdakwa AYUB dan terdakwa JOFI SAPUTRA menuju desa Dorebara setibanya terdakwa AYUB dan terdakwa JOFI SAPUTRA melihat banyak sepeda motor terparkir di area parkir depan gedung sakinah kemudian terdakwa AYUB dan terdakwa JOFI SAPUTRA memantau situasi sekitar, setelah situasi aman lalu terdakwa AYUB dan terdakwa JOFI SAPUTRA membagi peran yang mana terdakwa AYUB bertugas mengambil sepeda motor dan terdakwa JOFI SAPUTRA memantau situasi/orang yang ada disekitar lokasi selanjutnya terdakwa AYUB menuju area parker sepeda motor kemudian menuju ke sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari saku celana kemudian merusak kunci stang stir sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB setelah itu terdakwa AYUB bersama terdakwa JOFI SAPUTRA membawa sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB pergi dan menyembunyikan sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB dirumah kosong didaerah Lingkungan Donggo ana kelurahan Monta Baru.

Bahwa keesokan harinya terdakwa AYUB dan terdakwa JOFI SAPUTRA memperbaiki lubang kunci sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB yang rusak lalu menjual 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB kepada saksi IDHAR dengan harga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa AYUB dan terdakwa JOFI SAPUTRA pergunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi HARYANTO;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi HARYANTO mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 areal parker depan gedung sakinah Dusun Ntori Desa Dorebara Kec Dompu kab Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi bersama anak saksi menghadiri acara pernikahan di Gedung Sakinah Dusun Ntori Desa Dorebara kemudian memarkir sepeda motor di area parker depan gedung sakinah kemudian saksi dan anak saksi masuk kedalam gedung.
- Bahwa saksi telah mengunci stang sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB.
- Bahwa saksi mengetahui saat pulang dari acara dan mendapati sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB milik saksi sudah tidak ada diarea parker depan gedung sakinah, kemudian saksi melaporkan al tersebut kepada pihak berwajib
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB milik saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. M. YAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa awalnya datang terdakwa Jofi kerumah saksi untuk menawarkan sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB kepada saksi untuk dicarikan pembeli, kemudian saksi menawarkan sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB tersebut kepada saksi IDHAR.
- Bahwa saat terdakwa datang kerumah saksi tidak menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB.
- Bahwa sepengetahuan saksi , terdakwa Jofi bekerja sebagai ojek.
- Bahwa saksi bersama para terdakwa dan saksi IDHAR melihat sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah yang disimpan terdakwa dirumah kosong didaerah Lingkungan Donggo Ana Kelurahan Monta Baru.
- Bahwa terdakwa Jofi memberikan saksi uang sebesar Rp 200.000 karena mencarikan pembeli.
- Bahwa saksi tidak tahu jika motor tersebut adalah motor hasil curian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. IDHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa awalnya datang saksi M.YAMIN menawarkan sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah kepada saksi, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi M YAMIN dan para terdakwa pergi kerumah kosong didaerah Lingkungan Donggo Ana Kelurahan Monta Baru.

- Bahwa saksi menanyakan surat – surat sepeda motor dan dijawab oleh terdakwa Jofi jika surat – surat sepeda motor akan diserahkan sore hari;
- Bahwa saksi membayar sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa dengan harga Rp 2.300.000, setelah membeli sepeda motor tersebut saksi diberitahu oleh ipar saksi yang merupakan anggota polisi jika motor tersebut adalah motor hasil curian, kemudian saksi bersama iparnya menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polres Dompus.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I yaitu AYUB

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II yaitu JOFI SAPUTRA diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di areal parker depan gedung sakinah Dusun Ntori Desa Dorebara Kec Dompus kab Dompus
- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa JOFI SAPUTRA bertemu dan sepakat untuk mengambil sepeda motor, kemudian para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor mencari sepeda motor untuk diambil kemudian terdakwa dan terdakwa JOFI SAPUTRA menuju desa Dorebara setibanya di desa dorebara terdakwa dan terdakwa JOFI SAPUTRA melihat banyak sepeda motor terparkir di area parkir depan gedung sakinah, kemudian terdakwa dan terdakwa JOFI SAPUTRA memantau situasi sekitar, setelah situasi aman lalu terdakwa dan terdakwa JOFI SAPUTRA membagi peran. Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor dan terdakwa JOFI SAPUTRA memantau situasi/orang yang ada disekitar lokasi, selanjutnya terdakwa menuju area parker sepeda motor kemudian menuju ke sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari saku celana kemudian merusak kunci stang stir sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB, setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa JOFI SAPUTRA membawa sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB pergi dan menyembunyikan sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB dirumah kosong didaerah Lingkungan Donggo Ana Kelurahan Monta Baru.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan terdakwa JOFI SAPUTRA memperbaiki lubang kunci sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB yang rusak lalu menjual sepeda motor tersebut kepada saksi IDHAR dengan harga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor melalui saksi M.YAMIN.
- Bahwa terdakwa memberi uang kepada saksi M.YAMIN sebesar Rp 200.000,- dari hasil penjualan tersebut telah terdakwa dan terdakwa JOFI SAPUTRA pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 5 kali;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi HARYANTO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Terdakwa II yaitu JOFI SAPUTRA

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I yaitu AYUB diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor
- Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di areal parker depan gedung sakinah Dusun Ntori Desa Dorebara Kec Dompus kab Dompus
- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa AYUB bertemu dan sepakat untuk mengambil sepeda motor, kemudian para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor mencari sepeda motor untuk diambil kemudian terdakwa dan terdakwa AYUB menuju desa Dorebara setibanya di desa dorebara terdakwa dan terdakwa AYUB melihat banyak sepeda motor terparkir di area parkir depan gedung sakinah, kemudian terdakwa dan terdakwa AYUB memantau situasi sekitar, setelah situasi aman lalu terdakwa dan terdakwa AYUB membagi peran. Terdakwa bertugas memantau situasi sedangkan Terdakwa AYUB mengambil sepeda motor, selanjutnya terdakwa menuju area parker sepeda motor kemudian menuju ke sepeda motor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB lalu terdakwa AYUB mengeluarkan kunci letter T dari saku celana kemudian merusak kunci stang stir sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB, setelah itu terdakwa bersama terdakwa AYUB membawa sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB pergi dan menyembunyikan sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB dirumah kosong didaerah Lingkungan Donggo Ana Kelurahan Monta Baru.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan terdakwa AYUB memperbaiki lubang kunci sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB yang rusak lalu menjual sepeda motor tersebut kepada saksi IDHAR dengan harga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor melalui saksi M.YAMIN.
- Bahwa terdakwa memberi uang kepada saksi M.YAMIN sebesar Rp 200.000,- dari hasil penjualan tersebut telah terdakwa dan terdakwa AYUB pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi HARYANTO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB.
2. 1 (satu) buah kunci letter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di areal parker depan gedung sakinah Dusun Ntori Desa Dorebara Kec Dompus kab Dompus telah mengambil sepeda motor Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB milik HARYANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu HARYANTO;
- Bahwa benar awalnya para terdakwa bertemu dan sepakat untuk mengambil sepeda motor, kemudian para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor mencari sepeda motor untuk diambil kemudian para terdakwa menuju desa Dorebara setibanya di Desa Dorebara para terdakwa melihat banyak sepeda motor terparkir di area parkir depan gedung sakinah, kemudian para terdakwa memantau situasi sekitar, setelah situasi aman lalu para terdakwa membagi peran. Terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor dan terdakwa II memantau situasi/orang yang ada disekitar lokasi, selanjutnya terdakwa I menuju area parker sepeda motor kemudian menuju ke sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB lalu terdakwa I mengeluarkan kunci letter T dari saku celana kemudian merusak kunci stang stir sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB, setelah itu Para terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB pergi dan menyembunyikan sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB dirumah kosong didaerah Lingkungan Donggo Ana Kelurahan Monta Baru.
- Bahwa benar keesokan harinya Para terdakwa memperbaiki lubang kunci sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB yang rusak lalu menjual sepeda motor tersebut kepada saksi IDHAR dengan harga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh para terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar terdakwa I telah melakukan pencurian sebanyak 5 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;



4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I yaitu AYUB dan Terdakwa II yaitu JOFI SAPUTRA adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2,Unsur Mengambil Barang;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban HARYANTO, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban HARYANTO;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 (satu) buah Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3,Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) buah Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB yang telah diambil Para Terdakwa terbuti adalah milik saksi HARYANTO secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4,Unsur Dengan Maksud Memiliki;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Para Terdakwa telah dapat memakai atau menggunakan serta menjual sepeda motor yang diambil tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun keterangan Para Terdakwa, telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Para Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Para Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Para Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu HARYANTO, sehingga Para Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu HARYANTO jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya para terdakwa bertemu dan sepakat untuk mengambil sepeda motor, kemudian para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor mencari sepeda motor untuk diambil kemudian para terdakwa menuju desa Dorebara setibanya di Desa Dorebara para terdakwa melihat banyak sepeda motor terparkir di area parkir depan gedung sakinah, kemudian para terdakwa memantau situasi sekitar, setelah situasi aman lalu para terdakwa membagi peran. Terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor dan terdakwa II memantau situasi/orang yang ada disekitar lokasi, selanjutnya terdakwa I menuju area parker sepeda motor kemudian menuju ke sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB lalu terdakwa I mengeluarkan kunci letter T dari saku celana kemudian merusak kunci stang stir sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB, setelah itu Para terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB pergi dan menyembunyikan sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan Nopol EA 2472 LB dirumah kosong didaerah Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggo Ana Kelurahan Monta Baru. Bahwa keesokan harinya Para terdakwa memperbaiki lubang kunci sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB yang rusak lalu menjual sepeda motor tersebut kepada saksi IDHAR dengan harga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh para terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.7,Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I yaitu AYUB, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada



peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB.

Dikembalikan kepada saksi HARYANTO;

- 1 (satu) buah kunci letter T;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban HARYANTO;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AYUB dan Terdakwa II JOFI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AYUB selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II JOFI SAPUTRA selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lis hitam merah dengan nopol EA 2472 LB.
Dikembalikan kepada saksi HARYANTO;
 - 1 (satu) buah kunci letter T;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : SENIN tanggal 04 SEPTEMBER 2017, oleh kami **SUBA'I, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 05 SEPTEMBER 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITI NURLIANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Para terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.

HAKIM KETUA

TTD

SUBA'I, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SITI NURLIANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)